

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PADA
ANAK-ANAKTERLANTAR
(Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :
IMANUEL OKTO FERANDI SH
NIM : 2015210102

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020**

RINGKASAN

Akta kelahiran merupakan instrumen penting bagi anak-anak yatim, tanpa adanya dokumen tersebut mereka tidak tercatat dan diakui oleh negara sehingga menyulitkan mereka dalam memperoleh pelayanan negara berupa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk di antaranya fasilitas untuk anak yatim piatu dan anak telantar. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang, Pemerintah Kota (PemKot) Malang bakal mempermudah perizinan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang berada di LKSA.

Adapun tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai prosedur implementasi pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Yatim oleh Dinas Sosial Kota Malang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Yatim oleh Dinas Sosial Kota Malang. Dengan menggunakan Teknik *snowball sampling* dalam metode penelitian kualitatif, informan ditentukan dan dianalisis menggunakan teknik analisis data Triangulasi data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan Pembuatan akta kelahiran untuk anak yatim yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sudah berjalan baik dari proses koordinasi dimana Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak dalam proses pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yatim di LKSA-LKSA Kota Malang dan masing-masing pihak memahami tujuan dari dilaksanakannya kebijakan ini. Sementara Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah kesungguhan komitmen atau dalam istilah Van Meter dan Horn adalah sifat para pelaksana oleh pelaksana kebijakan. Sementara factor penghambat yakni adanya kesalahan penulisan nama yang sering terjadi oleh pengurus LKSA dan ketidaksediaan anak tersebut untuk mengubah domisili asal awal yang berasal dari luar Malang dan dipindahkan menjadi domisili Kota Malang. Hal ini menghambat karena apabila anak tersebut tidak dipindahkan ke Kota Malang, proses pembuatan akta tidak dapat dikerjakan.

Kata kunci: Implementasi, Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran, Dinas Sosial Kota Malang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan berdasarkan berbagai pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945 yang tertuang di Undang-undang Dasar (UUD) hingga turunan konstitusi berupa UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 40 tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2016 (kemosos.go.id, 2020). Ini berarti negara bertanggungjawab dalam berbagai program pengembangan di bidang kesejahteraan serta kaitannya dengan kuliatan pelayanan umum yang diharapkan dapat meningkat. Pemerintah pun memiliki kewajiban untuk memelihara, memberi jaminan sosial, memberdayakan, memfasilitasi pelayanan kesehatan serta memberikan akses layanan umum sebagaimana terdapat pada UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 sampai 3 tentang kesejahteraan social bagi fakir miskin dan anak terlantar.

Disini pemerintah berperan secara aktif dalam mengupayakan menyediakan sebuah jaminan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya dengan menyediakan jasalayanan sosial bagi anak terlantar. Mengingat anak merupakan pemberian dari Tuhan yang sangat berharga sebagaimana disampaikan melalui

Firman-Nya dalam Mazmur 127:3, “Lihatlah, anak-anak adalah warisan dari YHWH; buah kandungan adalah suatu upah”, (Kitab Suci Indonesian Literal Translatio, 2014).

Sayangnya banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tidak mendapat pemenuhan atas kebutuhannya. Hurlock (1978:257) menjelaskan, untuk mengoptimalkan kebutuhan anak dalam proses tumbuh kembangnya, diperlukan tiga kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi yakni diantaranya: (1) Fisik, yakni umum anak seperti monitoring tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan anak, pemberian obat dan rehab, imunisasi, pakaian pemukiman dan sebagainya; (2) Emosi, yakni meliputi hal-hal yang berkaitan dengan rasa aman yang dirasakan anak di lingkungan tersebut; dan (3) Stimulasi atau Pendidikan, yang meliputi aktivitas berfikir, bersosialisasi hingga mandiri. Sementara pada pelaksanaan di lapangan, masih banyak bahaya yang dialami oleh anak-anak terutama yang terjadi pada anak dari pasangan orang tua bercerai atau keluarga *broken home* atau kekerasan yang pernah dialami oleh anak yang rawan dengan tindakan *human trafficking*.

Tercatat dari data suara merdeka.com (2017), usia yang paling rawan adalah anak Terlantar dan piatu usia SMP dan SMA. Penyebabnya dijelaskan Republika.co.id, (2013) karena mereka tidak mendapatkan pengarahannya yang baik akan menjadi anak yang salah asuhan. Dalam catatan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, di Indonesia terdapat sekitar 4,8 juta anak terlantar dengan sekitar 38

persennya berusia balita tanpa dilindungi keluarga dan dikatakan terlantar menjadi piatu (Republika.co.id, 2014).

Pemerintah memiliki peran penting sebagai penyelenggara jaminan sosial di masyarakat, melindungi anak terlantar, fakir miskin, dan sebagainya (Adiwidjaja, 2017: 4). Sebagai salah satu kewajiban pemerintah harus melindungi generasi penerus bangsa termasuk anak-anak terlantar. Hal ini ditekankan kembali atas dasar UU No 4 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan”, dan secara lebih lanjut pada ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan diatur juga oleh Peraturan Pemerintah (PP).

Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia tanggal 20 November 2017, Menteri Sosial meluncurkan PP No 44 tahun 2017 yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam UUD No. 35 tahun 2014 terkait perubahan UUD No. 23 tahun 2002 tentang aturan pada anak (infonawacita.com). Sedangkan penjelasan Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2002, tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah sebagai tempat perlindungan bagi anak terlantar secara fisik maupun psikis (kemsos.go.id, 2017). Sedangkan LKSA merupakan salah satu instrument kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 30 Tahun 2011 dalam Mengenai Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak dengan tujuan untuk memadai kehidupan anak-anak yang terlantar dan yang berada di panti asuhan(Wijayanti, dkk: 2014).

Namun sayangnya tidak semua anak terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Berdasarkan Survei yang dilakukan Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 (dalam kompas.com, 2016), terdapat 16,7 juta jiwa anak yang berusia 0-17 tahun yang tercatat belum mempunyai akta. Akta kelahiran merupakan instrumen penting bagi anak-anak Terlantar, tanpa adanya dokumen tersebut mereka tidak tercatat dan diakui oleh negara sehingga menyulitkan mereka dalam memperoleh pelayanan negara berupa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, (malangtimes.com: 2017). Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk di antaranya fasilitas untuk anak Terlantar piatu dan anak telantar, (malangtimes.com: 2018).

Salah satu pemenuhan fasilitas untuk anak Terlantar adalah pemenuhan identitas kependudukan yaitu akta kelahiran. Masalah yang ditimbulkan adalah tidak diketahuinya orang tua dari anak-anak tersebut, sehingga terhambatnya pembuatan akta kelahiran, (hukumonline.com, 2018). Kendala lainnya yang dialami oleh LKSA dalam memenuhi kebutuhan anak-anak berkaitan dengan pemenuhan akta kelahiran adalah denda atas keterlambatan administrasi. Sedangkan penduduk wajib melaporkan kelahiran langsung pada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sesuai dengan Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apabila terlambat, Warga Negara Indonesia harus membayar sebesar 10.000 rupiah dan Warga Negara Asing sebesar 100.000 rupiah sesuai Perda Kota Malang No 2 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil pasal 7 poin A.

Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang, Pemerintah Kota (PemKot) Malang bakal mempermudah perizinan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang berada di LKSA, (malangtimes.com: 2018). Sejalan dengan itu, Dinas Sosial memiliki tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang sosial dalam Peraturan Wali Kota Malang No 29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pasal 3. Sudah ada 950 lebih akta yang diberikan pada tahun 2017 dan 300 pada tahun 2018 kepada Anak Terlantar, (malangtimes.com: 2018).

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak oleh Dinas Sosial Kota Malang sehingga akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: “Implementasi Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Pada Anak-anak Terlantar” (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang melatarbelakangi skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi prosedur Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberi gambaran mengenai prosedu implementasi pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam proses implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian antara lain:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan bisa memberikan sumbangan kajian dalam studi kebijakan terutama berkaitan dengan implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang bagi pembaca awam, para akademisi, ataupun bahan kajian bagi instansi terkait.

2. Manfaat Praktis

Menjadi sumbangsih Pemikiran dan ide untuk lembaga terkait dalam menjalankan implementasi prosedur pembuatan Akta Kelahiran pada Anak-Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, Ignatius. 2017. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Agustina, Nina dan Setyawan, Dody. 2019. “Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)” dalam JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Volume 1 (hlm. 76-80). Malang : Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Chui, Cheryl dan Jordan, Lucy P. 2016. “*The role of international non-governmental organizations in service delivery for orphans and abandoned children in China*” dalam ISW (*International Social Work*). Sage: isw.sagepub.com. Diakses tanggal 19 Juli 2019.
- Creswell, W John. 2018. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denzin, K Norman dan Lincoln, S Yvonna. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, N William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatwa, A. M. 2009. *Potret Konstitusi Setelah Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Hamdi, Muchlis. 2017. *Kebijakan Publik : Proses, Analisi, dan Partisipasi*. Bogor :

Ghalia Indonesia

Infonawacita, 2017. “Pemerintah Terbitkan PP No. 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak”. [Website] diambildari

<https://infonawacita.com/pemerintah-terbitkan-pp-no-44-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-pengasuhan-anak/>. Diakses pada 11 November 2018.

Hurlock B. Elisabeth. 1978. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.

Jatimtimes.com, 2018. “Banyak Yatim Piatu Belum Hidup Layak, Pemkot Malang

Permudah Urus Akta”. [Website] diambildari <https://m.jatimtimes.com/baca/177679/20180822/083200/banyak-yatim-piatu-belum-hidup-layak-pemkot-malang-permudah-urus-akta-panti-asuhan/>. Diakses pada 11 November 2018.

Kemosos.go.id, 2017. “Mensos: Perkuat Peran LKSA, Lindungi dan Penuhi Hak Dasar

Anak”. [Website] diambildari <https://www.kemosos.go.id/siaranpers/mensos-perkuat-peran-lksa-lindungi-dan-penuhi-hak-dasar-anak>. Diakses pada 11 November 2018.

Kemosos.go.id, 2020. PKH, Anak Kandung Negara Kesejahteraan | Kementerian

Sosial Republik Indonesia. [Website] diambildari <https://kemosos.go.id/pkh-anak-kandung-negara-kesejahteraan>. Di akses pada 10 Desember 2020.

Kitab Suci Indonesian Literal Translation. (2014). Jakarta: Yayasan Lentera Bangsa.

Kriyantono, R., 2010. *“Teknik Praktis, Riset Komunikasi”*. Jakarta: Prenada Media Group

Kompas.com, 2016. “40 Juta Anak Indonesia Lahir Tanpa Identitas Hukum”.
[Website]

diambil dari <https://amp.kompas.com/money/read/2016/07/29/070000426/40.Juta.Anak.Indonesia.Lahir.Tanpa.Identitas.Hukum>. Diakses pada 19 Juli 2019.

Malangtimes.com, 2017. “Dinsos Kota Malang Bagi 150 Akta Kelahiran dan 200 Sembako”. [Website] diambil dari <https://www.malangtimes.com/baca/23327/20171215/193646/dinsos-kota-malang-bagi-150-akta-kelahiran-dan-200-sembako>. Diakses pada 15 Desember 2017.

Malangtimes.com, 2018 . “Mulai Awal Tahun 2018 Hingga Mei, Anak Panti Asuhan Dapat 300 Akte Gratis”. [Website] diambil dari <https://www.malangtimes.com/baca/28542/20180616/090050/mulai-awal-tahun-2018-hingga-mei-anak-panti-asuhan-dapat-300-akte-gratis>. Diakses pada 19 Juli 2019

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyatuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Rahmawati, Erin dan Suryawati, Retno. 2017. “Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kota Surakarta” dalam Jurnal Wacana Publik Volume 1 Nomor 3 (hlm 24-39). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Republika.co.id, 2014. "Pemerintah Kurang Perhatikan Anak Yatim". [Website] diambildari<https://republika.co.id/berita/koran/urbana/14/11/10/netcw8-pemerintah-kurang-perhatikan-anak-yatim>.Diakses pada 11 November 2018.
- Retno, Wijayanti; Rengga, Aloysius; Santoso, R Slamet. 2014. "Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang. Artikel. Universitas Diponegoro Semarang. <http://www.fisip.undip.ac.id>. Diakses tanggal 19 Juli 2019.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Suaramerdeka.com, 2017. "Anak-anak Rawan Menjadi Korban Human Trafficking". [Website] diambildari<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/17507/anak-anak-rawan-menjadi-korban-human-trafficking>.Diakses pada 11 November 2018.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PTBuku Seru.